

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR 17 TAFIUN 2002**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERIKANAN**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber daya Perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan rahmat Allah SWT yang harus dilestarikan dan dikelola/dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2001 belum sesuai dengan semangat Otonomi Khusus sebagaimana dikehendaki, oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - c. bahwa bidang usaha Perikanan merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, daerah pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budi daya, pengumpulan dan Pengawasan ikan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal yang tersebut huruf a,b, dan, c perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. undang-undang, Nomor 24 Tahun 1956 tentang Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

- 6 Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
- 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh DARUSSALAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 13 Peraturan. Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 43);

**Dengan Persetujuan**

**DE WAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN,

**B A B I  
KETENTUAN UMUM.**

**Pasal**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Biota perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya.
8. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan hukum Indonesia.
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyisipkan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
11. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiarkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki oleh Perusahaan

- Perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal Perikanan beserta alat penangkapan ikan sesuai dengan Daerah Penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan ikan.
13. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
  14. Perluasan Usaha pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
  15. Sertifikat kelayakan pengelolaan (SKP) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam- yang menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  16. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat pengapung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
  17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan.
  18. pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
  19. Surat penangkapan Ikan (SIP) adalah Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
  20. Wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah wilayah pengelolaan perikanan yang telah menjadi wewenang Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  21. Surat Izin Kapal penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) adalah Surat Izin yang, harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
  22. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) yaitu Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.

## **B A B II** **JENIS USAHA PERIKANAN**

### **Pasal 2.**

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas:
  - a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha Pembudidayaan ikan;
  - c. usaha pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan dan pemasaran ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf

- b meliputi jenis kegiatan :
- a. pembudidayaan ikan air tawar dan atau;
  - b. pembudidayaan ikan air payau dan atau;
  - c. pembudidayaan ikan air laut.

### **Pasal 3.**

- (1) Usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya bisa dilakukan oleh perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan wajib memiliki izin Usaha Perikanan (IUP),
- (3) 1IUP perikanan L1111L1k masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) berlaku selain perusahaan perikanan masih melakukan Usaha Perikanan dan dapat dievaluasi setiap 3 tahun.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT DAN TATA PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP), SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI), SURAT IZIN KAPAL PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)**

### **Pasal 4**

- (1) IUP diberikan kepada perusahaan Perikanan apabila telah menyampaikan:
  - a. rencana usaha;
  - b. NPWP dan /atau NPWZ;
  - c. akte pendirian perusahaan/koperasi;
  - d. dokumen teknis kapal yang telah dimiliki;
  - e. izin lokasi pemerintah daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan);
  - f. penyajian informasi Lingkungan atau Analisis Mengenai'Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudi daya ikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku,

## **Pasal 5**

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk,
- (2) IUP untuk perusahaan yang melakukan Usaha Pembudidayaan diberikan oleh Gubernur bagi yang memiliki luas areal lebih besar dari 20 Ha.
- (3) IUP untuk perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan yang memiliki luas area lebih kecil dari 20 Ha, Diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **Pasal 6**

- (1) permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Bupati, Walikota, Kabupaten/Kota di mana basis Usaha Perikanan berada.
- (2) Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan. IUP secara lengkap dapat menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat- lambatnnya 20 (dua puluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur.
- (4) Selambat- lambatnnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian Gubernur memberikan, menunda dan atau menolak IUP.

## **Pasal 7**

- (1) Penundaan pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan, kepada Perusahaan Perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan tidak dipenuhi, maka permohonan IUP ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila Perusahaan Perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka IUP diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

## **Pasal 8**

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), Perusahaan Perikanan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan banding, Gubernur menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.

## **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan Usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Pembudidayaan Ikan setelah memperoleh persetujuan Pemberian izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagaimana di maksud pada pasal 7.
- (3) Dalam hal perluasan disetujui, Gubernur memberikan IUP baru sebagai pengganti IUP lama.
- (4) Berdasarkan IUP baru maka bagi:
  - a. usaha pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan.
  - b. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia, Kapal tersebut wajib dilengkapi terlebih dahulu dengan SPI, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

## **Pasal 10**

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) Surat Penangkapan Ikan ( SPI ) di berikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Kapal Perikanan yang berukuran lebih besar dari 10 GT dan tidak menggunakan modal atau tenaga Asing.
- (3) Setiap Pengeluaran SPI di kemampuan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (5) SPI bagi kapal yang berukuran lebih kecil 10 GT diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **Pasal 11**

- (1) SPI sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) diberikan kepada perusahaan Perikanan apabila :
  - a. telah memiliki IUKP;
  - b. menyampaikan tunda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
  - c. menyampaikan Surat ukuran kapal dan;
  - d. menyampaikan sertifikat kesempurnaan;
  - e. menyampaikan bukti pembayaran biaya pungutan perikanan sesuai dengan peraturan yang diakui.
- (2) SPI diberikan kepada kapal perikanan untuk jangka waktu 2 (dua).

- (3) Permohonan SPI disampaikan kepada Gubernur atau yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Walikota, Kabupaten/Kota di mana basis usaha perikanan berada.
- (4) Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPI lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan Rancangan usaha dan dokumen yang memuat data teknis Kapal Perikanan.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan atau menolak SPI,
- (7) Dalam hal penolakan, kepada Perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPI sesuai dengan rencana usaha,
- (8) Bagi Kapal Perikanan yang telah siap dioperasikan dapat mengajukan permohonan SPI dan IUP dan pemberian SPI diberikan bersama dengan IUP.

#### **Pasal 12**

Kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi:

- a. SPI asli;
- b. salinan IUP yang telah dilegalisir;
- c. log book perikanan;
- d. lembar laik operasi;
- e. surat izin berlayar.

#### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP sebelum melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPPI bagi setiap kapal yang dipergunakan apabila mengoperasikan Kapal Perikanan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.
- (2) Permohonan SIKPPI diajukan oleh Perusahaan Perikanan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi:
  - a. salinan IUP yang dilegalisir;
  - b. salinan tanda penangkapan kapal (Grosse akte);
  - c. salinan surat ukur kapal;
  - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
  - e. hasil pemeriksaan fisik kapal;
  - f. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam setiap SIKPPI ditetapkan:

- a. koordinat daerah penangkapan;
- b. alat penangkap ikan yang digunakan;
- c. pelabuhan pangkalan;
- d. jalur penangkapan ikan yang terlarang;
- e. identitas kapal;
- f. jumlah dan daftar penempatan ABK;
- g. identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada penangkapan ikan;
- h. kewajiban pemegang SIKPPI.

#### **Pasal 14**

(1) SIKPPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan untuk jangka waktu

- a. 3 (tiga) tahun untuk pelagis besar
- b. 2 (dua) tahun untuk pelagis kecil.

(2) SIKPPI dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan laporan penangkapan dan pengangkutan.

#### **Pasal 15**

Kapal Penangkap dan Pengangkutan ikan untuk melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SIKPPI asli;
- b. salinan IUP yang dilegalisir;
- c. log book penangkapan;
- d. lembar laik tangkap operasional;
- e. surat izin berlayar.

#### **Pasal 16**

- (1) Perikanan yang telah memPLI11yal SIKPPI dapat mengajukan perubahan SIKPPI kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SIKPPI di peroleh dan/atau sejak perubahan SIKPPI diberikan.

### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan perikanan yang memperoleh IUP, sebelum melakukan pengangkutan Ikan, wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh perusahaan Perikanan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi :
  - a. salinan IUP yang dilegalisir;
  - b. salinan tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
  - c. salinan Surat ukur kapal;
  - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawasan;
  - e. salinan dokumen tehnik alam penangkapan ikan yang digunakan;
  - f. hasil pemeriksaan fisik kapal (Asli);
  - g. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan.
- (3) Dalam setiap SIKPI ditetapkan:
  - a. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan ;
  - b. identitas kapal;
  - c. kewajiban pemegang SIKPI.

### **Pasal 18**

- (1) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan LIMA angka waktu 3 ( tiga ) tahun.
- (2) SIKPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) dan Laporan kegiatan pengangkutan.

### **Pasal 19**

Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SIKPI asli;
- b. salinan IUP yang telah dilegalisir;
- c. log book perikanan;
- d. lembar laik perasional;
- e. Surat izin berlayar.

### **pasal 20**

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan SIKPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPI diberikan.

## **Pasal 21**

Pemegang IUP, SPI, SIKPPI, dan SIKPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPI;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUP;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 ( enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
- d. menunjukkan surat izin yang dimiliki kepada petugas yang berwenang sewaktu –waktu apabila diperlukan.

## **Pasal 22**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 ( ulna) tahun sejak IUP diberikan Perusahaan Perikanan diharuskan merealisasikan seluruh rencana usaha.
- (2). Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atas permintaan Perusahaan Perikanan berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh pemberi izin.
- (3) Apabila perpanjangan jangka telah melampaui, tetapi Perusahaan Perikanan belum juga dapat merealisasikan seluruh rencananya maka IUP diubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam tahun pertama Perusahaan Perikanan yang telah dioperasikan sekurang-kurangnya 30 % dari rencana usaha tahun pertama, Gubernur mencabut IUP yang telah diberikan.
- (5) Apabila terjadi pengurangan Jumlah kapal perikanan yang telah dioperasikan dan mengadakan perubahan daerah penangkapan maka perusahaan perikanan selambat- lambatanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengurangan atau pada waktu akan mengajukan perubahan daerah penangkapan wajib segera melaporkan dan menyerahkan IUP dan atau SPI kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

## **BAB IV BIAYA IZIN DAN RESTRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap Izin Usaha Perikanan (IUP), dikenakan biaya izin yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (2) Setiap kegiatan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya dipungut retribusi sebesar 5 % dari harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur, dan setup 6 (enam) bulan sekali ditinjau kembali atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan imbalan jasa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap kegiatan di bidang Usaha Perikanan.
- (4) Ikan dan hasil lainnya berasal dari tempat pelelangan ikan (TPI) dan telah dibayar retribusi pelelangan, tidak dikenakan lagi retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2).

#### **Pasal 24**

1. Biaya izin dan retribusi merupakan penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembagian Penerimaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 30 % ( tiga puluh ) persen untuk Provinsi;
  - b. 70 % ( tujuh puluh ) persen untuk Kabupaten,/Kota;
3. Tata cara pemberian izin dan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **BAB V**

#### **BIMBINGAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Pejabat/Petugas yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha Kelautan dan Perikanan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **B A B V I**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang kelompok orang, dan pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan Provinsi dan disetor langsung ke Kas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Akibat kelalaian dari pengelola usaha Kelautan dan Perikanan serta usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat wajib memberikan kompensasi.

#### **BAB VII**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh Perwira serta Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang ditunjuk oleh Panglima TNI dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada bidang

perikanan di Wilayah Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan Tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan penyidikan di tempat kejadian dan melakukan, pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pernyataan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
  - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadukan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggung jawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

- (1) Dengan melakukan Qanun daerah ini, maka peraturan propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penangkapan, Pelelangan, pengawetan dan perdagangan kapal laut dan Peraturan nomor Daerah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Retribusi Atas Perdagangan Ikan Darat dan semua ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 29**

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah perundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR  
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM**

**ABDDULLAH'PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Oktober 2002  
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARI DAERAH  
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM**

**THANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TAHUN 2002 NOMOR 60 SERI E NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR 17 TAFIUN 2002**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Bahwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kegiatan usaha di bidang usaha perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan telah semakin meningkat dan berkembang dari tahun demi tahun. Hasil perikan sebagai salah satu potensi dari kekayaan laut adalah merupakan sumber mata pencaharian pokok dari sebagian anggota masyarakat dan di sisi lain juga merupakan sumber penerimaan Provinsi.

Untuk adanya ketertiban dalam kegiatan usaha penangkapan ikan, budi daya, pengumpulan dan pemerataan/Dengan pengangkutan hasil perikanan, maka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja/usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta terbinanya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan mengenai izin usaha perikanan yang meliputi kegiatan penangkapan, budi daya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan hasil perikanan perlu ditata kembali, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 1972.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 1972 beserta dengan semua Peraturan Pelaksanaannya dicabut dengan Qanun ini, sedangkan mengenai Pelelangan Ikan diatur dengan Qanun tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 11